



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Gambir Jakarta 10110
Telp 021-3858191, 3858171

DINAS PERINDAGKOP & UMKM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No. : U 00396

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

Nomor : 161200030-P

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 serta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DINAS PERINDAG KOTA SAMARINDA nomor 513.2/175/Indag.Dag 3/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada:

Nama/Bentuk Perusahaan : PT ETAM BERSAMA LESTARI

Alamat Kantor Pusat : JL.PERUM KELEDANG MAS BARU RT.06 KELURAHAN SUNGAI
KUNJANG, SAMARINDA

Nama Penanggung Jawab : JOKO MINTO CAHYONO

Telepon : (0541) 263131

Faksimil : (0541) 263366

Nomor Akte Notaris/Perubahan : 17

Nomor SIUP atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi/dinas teknis : 503/00253/17-01/PB/BPPTSP-C/V/20010

Nomor TDP : 170110101162/BPPTSP-C/V/2010

NPWP : 01.833.554.7-722.000

Nomor Surat Keterangan Domisili / Sewa Kontrak : 600/187/SKL/XII/2010

Jenis Barang / Jasa / Dagangan Utama : ELEKTRIKAL, SPARE PART, ALAT BERAT,BIBIT, PERKEBUNAN,
HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, MEKANIKAL,

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.



M. YADI SABIANOR
NIP. 195501011984031012

Tembusan

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu
4. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama

: JOKO MINTO CAHYONO

Alamat Rumah

: JL.P. ANTASARI NO.28 RT.031. KELURAHAN TALANG BANJAI

Jabatan

: DIREKTUR UTAMA


No. Pasport/KTP

: 1571030306610001

NPWP

: 08.521.370.0-331.000

Contoh Tanda Tangan



2. Nama

: EDDY SUTJAHYO BUSIRI

Alamat Rumah

: JL.KAIR KAV.9 NO.7 RT.03 RW.04 KELURAHAN RAGUNAN, JA

Jabatan

: DIREKTUR


No. Pasport/KTP

: 0953041511570432

NPWP

: 57.539.570.2-017.000

Contoh Tanda Tangan



3. Nama

:

Alamat Rumah

:

Jabatan

:

No. Pasport/KTP

:

NPWP

:

Contoh Tanda Tangan

:

4. Nama

:

Alamat Rumah

:

Jabatan

:

No. Pasport/KTP



:

NPWP

:

Contoh Tanda Tangan

:



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala DINAS PERINDAGKOP & UMKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dengan iembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:

(1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;

(2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;

b. API dibekukan apabila:

(1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

(2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau

(3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:

(1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

(2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau

(3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

d. API dicabut apabila:

(1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali

(2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

(3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan, perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

(4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;

(5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;

(6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau

(7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.

e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:

(1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh KEPALA DINAS PERINDAGKOP & UMKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR di mana API diterbitkan.

(2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.

f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbit.